

PENETAPAN-MEDIA CETAK-MEDIA ELEKTRONIK

2024

KPT KPU NO 1454 THN 2024, 4 HLM

PENETAPAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK UNTUK PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Media Cetak dan Media Elektronik untuk Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; KEP KPU No 1363 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 960 Tahun 2024 dan KEP KPU Bungo No 962 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Media Cetak dan Media Elektronik untuk Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2024.
 - Lampiran 1 halaman